



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 124/Pid.B/2011/PN.MU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : H. USMAN, S.Ag, M.Si
Tempat lahir : Paero / Pinrang
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 21 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Simboro Permai Blok F.3
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Komite Pemilihan Umum (KPU) Kab. Mamuju
Pendidikan : Strata Dua (S.2)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2011 s/d tanggal 28 Maret 2011;

Penanggungan penahanan sejak tanggal 22 Maret 2011 s/d tanggal 06 April 2011;

Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2011 s/d tanggal dilimpahkan ke pengadilan ;

Majelis Hakim tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum :

RUSTAM TIMBONGA, S.H

ABD. WAHAB, S.H

RAHMAT, S.H

Masing-masing Advokat / Penasehat Hukum pada kantor RUSTAM TIMBONGA, S.H & PARTNER berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.85, Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 dibawah register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.W.22.MU-29/HK/V/2011/PN.Mu;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 26 April 2011 No. 124/Pen.pid/2011/PN.Mu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 26 April 2011 No.124 /Pen.pid/2011/PN.Mu tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa H. USMAN, S.Ag, M.Si terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera di tahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

serta membayar uang pengganti untuk :

Terdakwa H Usman S.Ag, M.Si sebesar Rp.22.460.000,00 (dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta benda terdakwa dirampas senilai uang penggantinya, dan jika harta bendanya tidak mencukupi dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 Bundel SPPD perjalanan Ketua KPU Kab Mamuju dan Sek KPU Kab Mamuju;

b. 1 bundel hasil rekap Bendahara Perjalanan Dinas Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kab Mamuju tahun 2010;

c. 1 bundel manifest dari pihak penerbangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

a. 1 (satu) rangkap rencana anggaran dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah periode 201- 2015 kabupaten mamuju tahun anggaran 2010;

b. 2 (dua) rangkap rencana anggaran satuan Kerja Tahun Anggaran 2010;

c. Uang tunai sejumlah 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Mappinawang, S.H.

a. Uang tunai sebesar Rp.22.210.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diperoleh sebagai pengembalian terdakwa;

Dikembalikan kepada Negara Cq Pemkab Mamuju;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan melalui Penasehat Hukumnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 yang pada pokoknya memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan :

1. Menyatakan demi hukum membebaskan terdakwa H Usman, S.Ag, M.Si dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Memulihkan hak- hak terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil- adilnya;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara pribadi dan diucapkan dipersidangan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar replik Penuntut Umum bertanggal 19 Juli 2011 serta duplik terdakwa tanggal 25 Juli 2011 yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 April 2011 No. Reg Pkr . PDS- 04/MJU/ Fd. 2/ 04/ 2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa H Usman, S.Ag, baik secara sendiri- sendiri maupun secara bersama- sama yakni terdakwa Abdullah (berkas perkara diajukan terpisah untuk perkara yang lain yakni Cetak Surat Suara) dimulai sejak hari Selasa tanggal 06 Juli 2010 sampai pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 dengan tidak secara berturut- turut akan tetapi secara bertahap (waktu- waktu tertentu) atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 2010 bertempat di Kab Mamuju yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju atau setidak- tidaknya pada tempat- tempat lain di luar Kabupaten Mamuju namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadilinya dengan pertimbangan bahwa dikarenakan saksi- saksi lebih banyak berdomisili di Kab Mamuju dan terdakwa sendiri berdomisili di Mab Mamuju, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa dilantik menjadi anggota KPU Kab Mamuju periode 2010- 2013 (pergantian antar waktu) dimana pada saat itu dilangsungkan pesta demokrasi Pemilukada di Kab Mamuju Prov. SulBar untuk pemilihan Bupati / Wakil Bupati periode 2010 s/d 2015;
- Bahwa pasca pelantikan anggota KPU tersebut kemudian berdasarkan rapat anggota KPU yang terpilih (pasca pelaksanaan tugas)akhirnya terdakwa terpilih menjadi Ketua KPU Kab Mamuju dan mulai menjalankan tugas yakni melanjutkan tahapan Pemilukada yang sedang berlangsung saat itu;
- Bahwa untuk tujuan pelaksanaan Pemilukada tersebut, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 08 Juli 2010 ketua KPU Kab Mamuju memerintahkan dirinya selaku anggota KPU untuk melaksanakan Perjalanan Dinas keluar daerah yakni ke Makassar (Provinsi Sul Sel) dalam rangka meakukan pemantauan proses percetakan surat suara Pemilukada di Makassar dengan besaran Perjalanan Dinas yakni Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dana perjalanan dinas tersebut telah diterima oleh terdakwa berdasarkan pengakuan saksi Ikrar Als Puja selaku bendahara dana KPU 2010;

- Bahwa perjalanan dinas tersebut pada dasarnya terdakwa tidak laksanakan oleh karena pada tanggal 06 Juli 2010 Ketua KPU Kab Mamuju sedang berada di kota Mamuju dan untuk tujuan tersebut Ketua KPU telah memerintahkan saksi Aryadi Ikhsan (anggota KPU bagian logistik) untuk ke Makassar sejak tanggal 04 Juli 2010 guna mengawasi cetak suara yang sedang dikerjakan oleh CV Artha Jaya;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010s/d 23 Juli 2010 terdakwa kembali memerintahkan dirinya untuk melakukan perjalanan dinas yakni berangkat ke Makassar untuk konsultasi dengan CV Artha Jaya selaku pelaksana cetak surat suara dengan besaran perjalan dinas yakni Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan dana tersebut telah diterima oleh terdakwa dari bendahara dana hibah KPU Kab Mamuju tahun 2010, akan tetapi kenyataannya Ketua KPU dalam hal ini terdakwa pada tanggal tersebut tidak sedang berada di kota Makassar oleh karena berdasarkan keterangan terdakwa (selaku saksi dalam perkara Abdullah dan Edwin Anggrek terkait kasus korupsi cetak surat suara/, terdakwa mengakui bahwa hanya satu kali saja melaksanakan perjalanan dinas ke CV Artha Jaya yakni pada tanggal 15 Juli 2010 terkait penandatanganan addendum Kontrak Kerja antara sekretaris KPU yakni Abdullah dengan pihak CV Artha Jaya (BAP saksi terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011);
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010 s/d tanggal 30 Juni 2010 terdakwa kembali mengadakan perjalanan dinas ke Jakarta untuk tujuan Konsultasi Pelaksanaan Pemilukada pada KPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dengan besaran anggaran Rp.6.650.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dana tersebut juga telah diterima dari Bendahara Dana Hibah KPU Kab Mamuju sedangkan pada saat itu, terdakwa sedang berada di Hotel Maleo guna mengikuti work shop yang acaranya sampai malam pada saat itu dan itupun diakui oleh saksi Bambang (anggota KPU Kab Mamuju yang menemani terdakwa mengikuti acara tersebut);

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2010 terdakwa berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berangkat ke Makassar untuk berkonsultasi dengan Pengacara yakni saksi Mappinawang dengan besaran perjalanan dinas yakni Rp.2.070.000 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan menurut pengakuan saksi Mulyadi (anggota KPU Kab Mamuju) perjalanan dinas pada tanggal tersebut hanya dilakukan seorang diri oleh karena Ketua KPU Kab Mamuju dalam hal ini terdakwa hanya menitip SPPD ke saksi Mulyadi (disuruh membawa SPPD Ketua KPU);
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2010 s/d tanggal 10 Agustus 2010 terdakwa melakukan perjalanan dinas ke Makassar untuk konsultasi dengan Pengacara Mappinawang dengan besaran biaya Perjalanan Dinas yakni Rp.2.070.000 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah), padahal saat itu terdakwa sedang berada di Kab Mamuju;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 s/d tanggal 14 Agustus 2010 terdakwa melaksanakan perjalanan dinas ke Makassar dengan tujuan yakni untuk melakukan konsultasi dan koordinasi sekaligus penandatanganan kontrak dengan Pengacara yakni saksi Mappinawang SH dengan besaran biaya Perjalanan Dinas yakni Rp.2.070.000 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah), padahal menurut keterangan saksi Bambang pada tanggal 11 Agustus 2010 selama satu hari full seluruh Anggota KPU Mamuju (lengkap) berada di Hotel Maleo dalam rangka rapat Pleno Penetapan Bupati terpilih sehingga jelas perjalanan dinas terdakwa tersebut tidaklah benar;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 terdakwa telah menerima dana dari Bendahara Hibah KPU Kab Mamuju untuk biaya perjalan dinas untuk Sekertaris KPU yakni saksi Abdullah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya perjalanan dinas saksi Abdullah ke Jakarta akan tetapi saksi Abdullah tidak berangkat sesuai tujuan SPPD nyasehingga dana yang diterima oleh terdakwa dari Bendara Hibah KPU diambil sendiri oleh terdakwa (terdakwa yang membawakan SPPD Abdullah ke Jakarta);

- Bahwa semua perjalanan Dinas yang telah diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yakni dana diambil dari bendahara Hibah setelah memerintahkan dirinya sendiri dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri (bukan untuk kepentingan dinas sesuai peruntukan dana tersebut) yang jelas dana perjalanan dinas tersebut diambil dengan mempergunakan dana dari APBD Pemkab Mamuju yang merupakan kategori bantuan dana hibah untuk keperluan Pemilukada;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa H Usman S.Ag amat jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Daerah / Negara maupun aturan terkait penggunaan dana hibah yang mana terdakwa telah mempergunakan Biaya Perjalanan Dinas semanya sendiri serta merupakan kategori Perjalanan Dinas Fiktif atau tidak dilaksanakan sama sekali yang menurut aturan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan tidaklah dapat dibayarkan atau dicairkan anggarannya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa H Usman, S.Ag tersebut Negara telah dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 22.210.000 (dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan perhitungan penyidik dimana kerugian tersebut telah dinikmati oleh terdakwa secara pribadi dengan rincian perhitungan yakni :

Tanggal perjalanan	Keberadaan yang sebenarnya	Besaran dana yang diterima
--------------------	----------------------------	----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 06 - 08 Juli 2010 perjalanan dinas ke Makassar tujuan memantau proses percetakan surat suara Pemilukada di Makassar.	Pada tanggal tersebut Ketua KPU tidak berada di Makassar.	Rp.1.350.000
2. Tanggal 26 Agustus 2010 Ketua KPU telah menerima dana dari Bendahara Hibah KPU Kab Mamuju yang dana tersebut Sekertaris tidak pernah terima.	Sekertaris tidak menerima karena tidak melakukan perjalanan dinas ke Jakarta tersebut.	Rp.6.000.000
3. Tanggal 26 - 30 Juli 2010 perjalanan Dinas Ke Jakarta tujuan Konsultasi Pelaksanaan Pemilukada di KPU Pusat	Berada di Kab Mamuju karena sedang mengikuti work shop di hotel Maleo	Rp.6.650.000
4. Tanggal 19 - 23 Juli 2010 perjalanan dinas ke Makassar untuk konsultasi dengan CV Artha Jaya di Makassar.	Tidak berada di Makassar akan tetapi berada di Mamuju.	Rp.2.000.000
5. Tanggal 07 - 10 Agustus 2010 Perjalanan Dinas ke Makassar untuk konsultasi dengan sdr Mappinawang di Makassar.	Tidak berada di Makassar akan tetapi berada di Mamuju.	Rp.2.070.000
6. Tanggal 11 - 14 Agustus 2010	Tidak berada di Makassar	Rp.2.070.000
	Ketua KPU hanya menitip SPPD pada saudara Mulyadi	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan dinas makassar dalam rangka Konsultasi Penandatangan kontrak PI dengan Mappinawang. 7. Tanggal 05 Agustus 2010 Ketua KPU melaksanakan Perjalanan Dinas ke Makassar untuk berkoordinasi dengan Pengacara di kantor Mappinawang		
Jumlah		Rp.22.210.000

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal
18 UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;- -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa H Usman, S.Ag pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terpilihnya terdakwa sebagai Ketua KPU Kab Mamuju berdasarkan Rapat anggota KPU pemilihan Ketua KPU pasca dilantikanya pada tanggal 28 Juni 2010 terdakwa langsung menjabat jabatan tersebut dan melanjutkan kegiatan tahapan Pemilukada pada saat itu sebagaimana yang telah disinggung dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas;
- Bahwa terpilihnya terdakwa selaku ketua KPU Kab Mamuju berdasarkan rapat pleno Anggota KPU pada tanggal 28 Juni 2010 yang selanjutnya hasil rapat pleno tersebut disampaikan kepada KPU Provinsi untuk ditindak lanjuti sehingga keluarlah Surat Keputusan Ketua KPU Prov Sul Bar Nomor 08/Kpts/ KPU-PROV-033/2010 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tanggal 28 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh A Nahar Nasada, S.H (selaku Ketua KPU Prov Sul Bar);
- Bahwa selaku Ketua KPU Kab Mamuju berdasarkan ketentuan UU No 22 tahun 2007 memiliki tugas pokok atau kewenangan kerja yakni :
"memimpin semua rapat pleno, bertindak atas nama KPU ke dalam maupun ke luar yang berhubungan dengan tugas KPU sebagaimana amanah UU N0.22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu/Pemilu kada, memberikan informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait keputusan KPU kepada masyarakat, dan menandatangani keputusan KPU dan tugas yang lain yang menyangkut anggaran hanya sebatas mengetahui serta bersama-sama secara kolektif Anggota KPU memantau lalu lintas moneter belanja KPU”.

- Bahwa selain tugas tersebut diatas, Ketua KPU berwenang memerintahkan siapa saja dalam kantor KPU baik Anggota KPU maupun Sekertaris serta staf Kesekretariatan termasuk dirinya sendiri untuk melakukan Perjalanan dinas terkait kebutuhan atau kepentingan KPU Kab Mamuju utamanya menyangkut pelaksanaan Pemilu kada yang sedang berlangsung pada saat itu;
- Bahwa tugas dan kewenangan Ketua KPU tersebut berdasar pada UU Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu yakni pada paragraf 1 pasal 8 poin 3 disebutkan secara umum yaitu :
 - a. Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
 - b. Mengordinasikan dan memantau tahapan;
 - c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu
 - d. Menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
 - e. Menonaktifkan sementara atau mengenakan sanksi administratif kepada Anggota KPU kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang- undangan
 - f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan Undang- undang;
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Pemilu Kada akhirnya Ketua KPU Kab Mamuju berdasarkan kewenangan yang ia miliki akhirnya memerintahkan dirinya sendiri untuk melaksanakan serangkaian Perjalanan Dinas dan telah meminta kepada bendahara Dana Hibah KPU Kab Mamuju untuk membayarkan biaya perjalanan dinas tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjalanan Dinas yang telah dilakukan oleh terdakwa telah dijabarkan atau diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas begitupun dengan rincian kerugian Keuangan Negara yang tersusun dalam tabel sebagaimana yang telah diuraikan pula dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas;

----- bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;- -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan / eksepsi oleh terdakwa / Penasehat Hukumnya, namun akan ditanggapi dalam proses persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Drs Mulyadi

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota KPU Kab Mamuju bidang hukum;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini untuk menerangkan tentang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga bahwa SPPD tersebut adalah fiktif;
- Bahwa SPPD yang diduga fiktif tersebut adalah SPPD yang dilaksanakan setelah pelaksanaan pemungutan suara (hari H) pelaksanaan Pemilukada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Mamuju;
- Bahwa sebagai anggota KPU Kab Mamuju, saksi sering melaksanakan perjalanan dinas untuk keperluan menjalankan tugas- tugas kedinasan sebagai Anggota KPU Kab Mamuju;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2010 saksi telah melaksanakan perjalanan dinas ke Makassar dengan tujuan untuk berkoordinasi dengan saudara Mappinawang, S.H, pada saat itu saksi juga membawa SPPD atas nama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani SPPD pada tempat tujuan, namun saat itu terdakwa tidak melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana yang tercantum dalam SPPD tersebut;

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2010, saksi melaksanakan perjalanan dinas ke Makassar dengan menggunakan pesawat terbang dengan tujuan berkonsultasi kepada saudara Mappinawang, S.H, pada hari yang sama, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan menyusul ke Makassar melalui jalur darat dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2010, saksi tidak bertemu dengan terdakwa di Makassar ataupun di kantor Mappinawang, S.H;
- Bahwa saksi kembali ke Mamuju sebelum tanggal 10 Agustus 2010, sebab pada tanggal 10 Agustus 2010 di Mamuju diadakan rapat Pleno penetapan hasil Pemilukada dan penetapan pemenang Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- Bahwa yang memimpin rapat Pleno pada tanggal 10 Agustus 2010 tersebut adalah terdakwa sebagai ketua KPU Kab Mamuju;
- Bahwa pada tanggal 11, 12, dan tanggal 13 Agustus 2010, saksi bersama dengan terdakwa berada di Makassar dalam rangka konsultasi dengan saudara Mappinawang;
- Bahwa tidak ada rapat Pleno terkait perubahan RKA;

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010 saksi bersama dengan terdakwa berada di Makassar;
- Bahwa tidak benar jika saksi mengatakan bahwa pada tanggal 05 Agustus 2010, saksi berada di Makassar dan bertemu dengan Mappinawang, sebab pada tanggal 05 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2010, saksi berada di Zona 4 Budong-budong, Topoyo dan Karossa untuk memantau pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati;

2. Muhammad Ikrar Al Fitrah

- Bahwa saksi adalah bendaharawan pada KPU Kab Mamuju;
- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terkait dengan adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa anggaran untuk SPPD bagi anggota KPU yang melaksanakan perjalanan dinas terbagi dalam uang saku, uang penginapan dan uang transport;
 - Bahwa untuk penerbitan SPPD didahului dengan adanya Surat Perintah Tugas dari Ketua KPU, bila yang akan melaksanakan perjalanan dinas tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU, sedangkan untuk pegawai pada bagian kesekretariatan didahului dengan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris KPU atau Ketua KPU;
 - Bahwa kelengkapan administrasi untuk pencairan dana SPPD adalah harus ada Surat Perintah Tugas, lampiran SPPD, otorisasi dari tempat tujuan, dan dilengkapi dengan bukti- bukti perjalanan misalnya, tiket, kwitansi penginapan, kwitansi penggunaan bahan bakar minyak dan lain- lain bukti pendukung;
 - Bahwa dana dari SPPD tidak akan dicairkan bila tidak dilengkapi dengan bukti pendukung telah dilaksanakannya perjalanan dinas, namun sering terjadi orang yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut mengambil dana terlebih dahulu yang dikenal dengan istilah panjar SPPD;
 - Bahwa dalam melaksanakan perjalanan dinas, terdakwa terkadang mengambil biaya panjar untuk melaksanakan perjalanan dinas, dan untuk bukti- bukti perjalanannya dilengkapi kemudian;
 - Bahwa seingat saksi, terdakwa melaksanakan perjalanan dinas sebanyak 11 (sebelas) kali perjalanan dinas dengan tujuan antara lain ke Jakarta dan Makassar, akan tetapi saksi tidak ingat tanggal- tanggal keberangkatan terdakwa tersebut;
 - Bahwa dari 11 (sebelas) kali perjalanan tersebut, uang SPPD untuk terdakwa terkadang saksi serahkan melalui Sekretaris KPU dan kadang melalui sopir Ketua KPU dan kadang juga langsung diserahkan kepada terdakwa;
 - Bahwa penyerahan dana SPPD kepada yang berhak termasuk kepada terdakwa disertai dengan bukti tanda terima yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kwitansi atau nota penerimaan;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa kwitansi penerimaan uang SPPD yang diperlihatkan kepadanya adalah ditanda tangani oleh terdakwa;

Tanggapan terdakwa :

- Bahwa terdakwa menyangkali khususnya tentang keterangan saksi yang menyatakan bahwa yang bertandatangan pada kwitansi penerimaan tersebut adalah terdakwa dan tandatangan yang ada pada kwitansi tanda terima uang tersebut adalah tanda tangan terdakwa;

3. Ariyadi Ihsan, S.T

- Bahwa saksi saat ini adalah salah seorang anggota KPU Kab Mamuju;
- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2010, saksi berangkat dari Mamuju menuju ke Makassar untuk mengawasi pelaksanaan pencetakan surat suara;
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2010 sekitar jam 10.00 Wita, saksi langsung menuju ke tempat pencetakan surat suara yaitu pada percetakan milik CV Arta Jaya dengan membawa surat tugas, specimen surat suara, photo 3 pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, kemudian setelah itu surat suara tersebut dicetak;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2010, ada surat melalui Faximile dari Ketua KPU Kab Mamuju (terdakwa) yang ditujukan kepada CV Artha Jaya perihal penghentian pencetakan surat suara, surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2010 tersebut, saksi tidak bertemu dengan terdakwa di Makassar, saksi hanya bertemu dengan isteri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa pada tanggal 07 Juli 2010 sampai tanggal 08 Juli 2010;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 diadakan rapat pleno yang dipimpin oleh terdakwa tentang penentuan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilukadadan penetapan pemenang Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

- Bahwa yang saksi ketahui hanyalah SPPD tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 08 Juli 2010, selain dari SPPD itu, saksi tidak tahu keberadaan terdakwa;
- Bahwa terkadang saksi bila melakukan perjalanan dinas, dana dari SPPD tersebut saksi terima dulu baru kemudian melaksanakan perjalanan dinas tersebut, atau terkadang melaksanakan dulu perjalanan dinas tersebut kemudian dananya diambil oleh saksi;
- Bahwa yang menyerahkan dana SPPD kepada saksi adalah bendahara dengan dilengkapi tanda terima berupa kwitansi atau blangko penerimaan;
- Bahwa ketika sidang pada Mahkamah Konstitusi, semua anggota KPU Kab Mamuju hadir termasuk terdakwa;

Tanggapan terdakwa :

- Bahwa SPPD tanggal 06 Juli 2010 sampai tanggal 08 Juli 2010 tidak pernah dibuat atas nama terdakwa dan terdakwa tidak pernah menerima uang dari SPPD tersebut;

4. Bambang Arianto Akbar, S.T, M.Si

- Bahwa saksi saat ini adalah salah seorang anggota KPU Kab Mamuju;
- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif yang dibuat atau dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 saksi bersama dengan terdakwa mengikuti Work Shop tentang sosialisasi pendidikan pemilukada pada masyarakat yang berlangsung di Hotel Maleo;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 diadakan rapat pleno yang dipimpin oleh terdakwa tentang penentuan hasil pemilukada dan penetapan pemenang Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa menghadiri sidang gugatan pada Mahkamah Konstitusi, sidang pertama tanggal 21 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang kedua tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2010, dan sidang ketiga tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010;

- Bahwa sebelum melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu ada surat perintah tugas dari pimpinan;
- Bahwa sebelum melaksanakan perjalanan dinas, terkadang saksi menerima uang panjar perjalanan dinas dari bendahara, dan untuk uang sisanya serta kelengkapan administrasinya saksi menyerahkannya setelah saksi melaksanakan perjalanan dinas;
- Bahwa setiap pencairan dana SPPD, selalu dibarengi dengan tanda terima uang berupa kwitansi atau blangko penerimaan dari bendahara;

5. Mubarak, Amin, S.Km

- Bahwa saksi saat ini adalah salah seorang anggota KPU Kab Mamuju;
- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi melaksanakan perjalanan dinas, didahului dengan surat tugas yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kab Mamuju;
- Bahwa SPPD yang dibawa oleh saksi untuk melakukan perjalanan dinas, kadang ditandatangani terlebih dahulu sebelum melaksanakan perjalanan dinas, kadang ditandatangani kemudian setelah melaksanakan perjalanan dinas;
- Bahwa setiap kali pencairan dana SPPD saksi selalu menerima dan menandatangani bukti penerimaan dari bendahara berupa kwitansi atau blangko penerimaan;
- Bahwa pada tanggal 06 juli 2010 diadakan pertemuan antara Ketua dan seluruh anggota KPU Kab Mamuju dengan anggota Komisi II DPR RI di kantor KPU Kab Mamuju yang berlangsung dari jam 13.00- jam 16.00;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2010 tidak ada kegiatan ketua dan Anggota KPU kab Mamuju;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2010 dilaksanakan rapat pleno yang dipimpin oleh terdakwa tentang penetapan keikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertaan calon Independen dalam pemilukada Kab Mamuju untuk periode 2010- 2015;

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010 adalah jadwal kampanye dan juga sosialisasi di kecamatan- kecamatan yang melibatkan ketua dan seluruh Anggota KPU Kab Mamuju;
- Bahwa saksi menerima dana SPPD untuk perjalanan dinas dari tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010 dana tersebut diterima pada tanggal 23 Juli 2010 melalui salah seorang staf KPU Kab Mamuju yang mengantarkan kepada saksi;
- Bahwa saksi lupa apakah bertemu atau tidak dengan terdakwa pada tanggal 23 Juli tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang konsultasi dengan Penasehat Hukum Mappinawang mengenai gugatan yang dihadapi oleh KPU Kab Mamuju;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa bersama dengan saudara Mulyadi langsung bertemu dengan saudara Mappinawang atau tidak;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 dan tanggal 11 Agustus 2010 dilaksanakan rapat pleno yang dipimpin oleh terdakwa tentang penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kab Mamuju periode 2010- 2015;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi;

6. Abdullah

- Bahwa saksi adalah sekretaris KPU Kab Mamuju;
- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU Kab Mamuju adalah Ketua KPU Kab Mamuju atau terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif yang dibuat atau dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak berwenang untuk menandatangani SPPD;
- Bahwa yang berwenang bertanda tangan pada SPPD adalah terdakwa bila yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut adalah terdakwa sendiri atau anggota KPU Kab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju;

- Bahwa yang berwenang menandatangani surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas adalah terdakwa;
- Bahwa sebuah SPPD dikatakan fiktif bila ada SPPD namun SPPD tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam SPPD tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010, saksi bersama dengan terdakwa melaksanakan perjalanan dinas ke Makassar dalam rangka penandatanganan kontrak dengan Mappinawang;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 29 Juli 2010, ada SPPD atas nama saksi, namun uangnya diambil oleh terdakwa, saksi mengetahui bahwa uangnya diambil oleh terdakwa sebab bendahara menelpon kepada saksi dengan mengatakan bahwa “uangta ada sama Ketua” (uang bapak ada pada ketua);
- Bahwa untuk pembayaran/pencairan dana SPPD bendahara membayarkan berdasarkan adanya data pendukung perjalanan dinas antara lain lembar kedua dari SPPD yaitu ada tandatangan dari tempat tujuan, tiket, dan kwitansi penginapan;
- Bahwa setelah uang diterima oleh yang berhak yaitu yang melaksanakan SPPD, maka sipenerima uang tersebut menandatangani tanda terima uang berupa kwitansi atau blangko penerimaan;
- Bahwa tentang SPPD yang diduga fiktif tersebut, yang saksi tahu betul bahwa SPPD tersebut tidak dilaksanakan adalah SPPD tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Juli 2010, selainnya saksi telah lupa;
- Bahwa yang mengurus tentang tiket dan boarding pas tentang perjalanan yang tidak dilaksanakan oleh saksi tersebut adalah melalui calo;

Tanggapan terdakwa :

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010, terdakwa berada di CV Artha Jaya, kenapa tidak dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ), kenapa yang dimasukkan dalam LPJ adalah SPPD tertanggal 19 Juli 2010 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2010;

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Mappinawang, S.H

- Bahwasaksi adalah advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl Topaz Raya ruko Sambut Blok G.12 Makassar;
- Bahwa saksi telah menerima kuasa dari KPU Kab mamuju untuk mendampingi kliennya menghadapi gugatan dalam sengketa pemilukada Kab Mamuju pada Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan seingat saksi, saksi pernah bertemu dengan terdakwa hanya satu kali yaitu pada saat terdakwa datang ke Makassar untuk berkoordinasi dan menyampaikan terima kasih atas kemenangan yang telah dicapai dalam menghadapi gugatan pada Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa pada saat terdakwa datang ke kantornya dengan tujuan meminta saksi untuk mendampingi KPU Kab Mamuju pada saat menghadapi proses sidang pada Mahkamah Konstitusi, namun kemungkinan yang bertemu dengan terdakwa adalah salah seorang lawyer pada kantor saksi yang bernama Sofyan;
- Bahwa sewaktu saudara Mulyadi datang ke kantor saksi, saat itu Mulyadi membawa SPPD dan ditanda tangani oleh saksi, namun saksi lupa berapa banyak SPPD yang ditandatangani saat itu;
- Bahwa pernah ada rombongan dari KPU Kab Mamuju datang ke kantor saksi, namun saksi lupa nama orang- orangnya, saat itu saksi memberikan petunjuk tentang hal- hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi gugatan pada Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa saksi mengakui tandatangannya pada SPPD bertanggal 11 Agustus 2010, namun saksi tidak tahu apakah terdakwa melaksanakan perjalanan dinas ke kantor saksi atau tidak;
- Bahwa SPPD atas nama terdakwa bertanggal 05 Agustus 2010, 07 Agustus 2010, dan tanggal 11 Agustus 2010 saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa apakah terdakwa benar berada dikantor saksi atau tidak pada waktu- waktu tersebut;

- Bahwa saksi kadang menandatangani SPPD dihadapan yang bersangkutan atau kadang saksi menandatangani SPPD yang dibawa oleh staf saksi;

Tanggapan terdakwa :

- Keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilantik sebagai anggota KPU Kab Mamuju untuk periode 2010- 2013 (pergantian antara waktu) pada tanggal 28 Juni 2010 dan melalui rapat pleno terdakwa terpilih oleh anggota KPU Kab Mamuju sebagai Ketua KPU Kab Mamuju tanggal 28 Juni 2010 sehingga berdasarkan rapat pleno tersebut terbitlah Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08/Kpts/KPU- PROV- 033/2010 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atas nama terdakwa;
- Bahwa sebagai Ketua KPU Kab Mamuju secara umum terdakwa mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijaksanaan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa dalam hal pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdakwa sebagai Ketua KPU yang bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Mamuju mempunyai tugas dan wewenang yang meliputi antara lain melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan / atau Undang- Undang;
- Bahwa setelah dilantik sebagai ketua KPU Kab Mamuju,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung bekerja dan melanjutkan tahapan-tahapan Pemilukada yang tertinggal atau belum dilaksanakan oleh Anggota KPU Kab Mamuju yang terdahulu, saat itu terdakwa mulai bekerja pada tahapan penetapan Daerah Pemilihan Tetap (DPT);

- Bahwa anggaran perjalanan dinas pada KPU Kab Mamuju yang tertuang dalam RKA KPU 2010 tertanggal 26 April 2010 berjumlah sekitar kurang lebih Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang kemudian berubah menjadi Rp.1.500.000.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk sekali pelaksanaan pemilukada yang berasal dari dana hibah yang diperoleh dari APBD Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2010, terdakwa melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan KPU Pusat sehubungan dengan masuknya pasangan calon independen;
- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan perjalanan dinas ke Makassar pada tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 08 Juli 2010 dengan tujuan memantau proses pencetakan surat suara Pemilukada di Makassar;
- Bahwa terdakwa mengakui tandatangan pada SPPD yang diperlihatkan kepadanya namun terdakwa tidak mengetahui dimana terdakwa menandatangani SPPD tersebut apakah di Hotel Srikandi atau dimana sebab saat itu banyak sekali berkas yang menumpuk yang harus ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia yang bertanda tangan pada kwitansi penerimaan uang bertanggal 06 Juli 2010, namun menurut terdakwa uangnya bukan terdakwa yang menerima/mengambilnya;
- Bahwa yang menandatangani surat yang dikirim melalui faximile yang ditujukan kepada CV Artha Jaya perihal penghentian pencetakan surat suara untuk 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamuju adalah terdakwa saat itu terdakwa berada di Mamuju;
- Bahwa terdakwa pernah melaksanakan perjalanan dinas pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2010 sampai tanggal 16 Juli 2010 ke Makassar atau CV Artha Jaya, namun SPPD tersebut tidak dimasukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban;

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010 terdakwa tidak berada di Makassar namun berada di Mamuju sebab pada tanggal tersebut terdakwa menghadiri pelantikan pejabat eselon empat pada KPU Kab Mamuju;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Juli 2010 terdakwa tidak melaksanakan perjalanan dinas ke Makassar sebab pada tanggal-tanggal tersebut, terdakwa berada di Mamuju dalam rangka mengikuti acara work shop di Hotel Maleo;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 sampai tanggal 14 Agustus 2010 terdakwa melaksanakan perjalanan dinas ke Makassar dengan tujuan konsultasi penandatanganan kontrak PI dengan saudara Mappinawang;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 terdakwa menghadiri sidang Pemilukada pada Mahkamah Konstitusi, saat itu bendahara KPU Kab Mamuju menitipkan kepada terdakwa SPPD atas nama Sekertaris KPU Kab Mamuju, kemudian dalam SPPD tersebut ada stempel dari tempat tujuan dan yang mengurus hal tersebut adalah salah seorang anggota KPU Kab Mamuju;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2010 terdakwa tidak melaksanakan perjalanan dinas ke Makassar dengan tujuan berkonsultasi dengan Mappinawang sebagai pengacara KPU Kab Mamuju dalam menghadapi gugatan pada Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa prosedur pencairan dana SPPD :
 - a. Ada surat Perintah Tugas dari yang berwenang;
 - b. Lampiran SPPD
 - c. SPPD dilengkapi dengan data pendukung misalnya besarnya uang harian, tiket, boarding pas, kwitansi penginapan dan lain- lain;
- Bahwa dana dari perjalanan dinas tidak akan dicairkan tanpa adanya SPPD yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila terdakwa melaksanakan perjalanan dinas, maka bukan terdakwa yang mengurus untuk mendapatkan tanda tangan pada tempat yang dikunjungi, tiket, kwitansi penginapan, demikian pula bukan terdakwa yang mengurus masalah boarding pas di bandara, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi dalam pencairan dana SPPD untuk perjalanan dimaksud;
- Bahwa surat tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas boleh tidak ditandatangani terlebih dahulu lalu dibuatkan SPPD;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Abdullah (Sekertaris KPU Kab Mamuju) untuk mengurus data pendukung pencairan dana SPPD terkait dengan perjalanan terdakwa ke Jakarta;
- Bahwa ketika terdakwa berada di hotel Srikandi, terdakwa disertai tumpukan berkas untuk ditandatangani, namun sebelum bertandatangan, terdakwa bertanya kepada salah seorang yang membawa berkas tersebut dengan mengatakan bukankah ini jebakan, apakah ini aman” lalu salah seorang staf mengatakan ini hanya untuk kelengkapan administrasi pak”, selanjutnya terdakwa selama dua hari itu menandatangani banyak sekali berkas yang berupa laporan bulanan dan laporan tahunan;
- Bahwa perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh terdakwa pada tanggal 15 Juli 2010 sampai tanggal 17 Juli 2010 tidak dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban, yang dimasukkan adalah SPPD tanggal 19 Juli 2010 sampai tanggal 23 Juli 2010 yang tidak pernah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melaksanakan perjalanan dinas ke Makassar pada tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010;

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

Abd. Rahman Tahir, S.Pdi

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dari terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010, saksi pernah mengantar terdakwa ke Makassar dengan menggunakan mobil dinas;
- Bahwa terdakwa berada di Hotel Srikandi selama dua hari untuk menandatangani bermacam-macam berkas dari KPU Kab Mamuju;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menandatangani berkas-berkas yang menumpuk dalam jumlah yang banyak pada salah satu kamar di Hotel Srikandi, termasuk di dalamnya SPPD, namun saksi tidak mengetahui SPPD tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi juga ikut menandatangani beberapa kwitansi atas nama saksi;
- Bahwa sebelum menandatangani tumpukan berkas-berkas tersebut, terdakwa terlebih dahulu bertanya kepada salah seorang petugas yang membawa berkas-berkas tersebut dengan mengatakan “bukanji jebakan ini, tidak adaji masalah ini toh?” yang dijawab oleh kasubag Keuangan dengan mengatakan “ini hanya kelengkapan berkas saja, dan telah diperiksa oleh pemeriksa”, setelah itu barulah terdakwa menandatangani tumpukan berkas-berkas tersebut;
- Bahwa saksi dibisik oleh kasubag Keuangan bahwa “ini hanya kelengkapan berkas saja pak, tidak ada uangnya ini”;
- Bahwa sekretaris KPU tidak berada di Hotel Srikandi pada saat penandatanganan berkas-berkas yang menumpuk tersebut;

Tangapan terdakwa :

- Keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa terdakwa telah pula mengajukan barang bukti sebagai bukti pembanding berupa :

1. Berita Acara bertanggal Makassar 16 Juli 2010 yang dibuat sebagai kesepakatan untuk membuat tanda-tanda bagi keamanan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2010, berita acara tersebut diajukan untuk menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 terdakwa sedang melaksanakan perjalanan Dinas dan berada di Makassar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bertanggal 04 Agustus 2010 dalam rangka melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab Mamuju atas nama Drs Mulyadi dan Bambang Arianto, S.T yang tidak ditanda tangani oleh terdakwa namun telah dilaksanakan oleh Drs Mulyadi dan Bambang, S.T;
3. Keputusan Ketua KPU Kab Mamuju Nomor 45 / SK / KPU-MU / VII / 2010 Tentang Penetapan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagai bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010;
Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Bundel SPPD perjalanan Ketua KPU Kab Mamuju dan Sek KPU Kab Mamuju;
- b. 1 (satu) bundel hasil rekap bendahara Perjalanan Dinas Ketua KPU Kab Mamuju tahun 2010;
- c. 1 (satu) bundel manifest dari pihak penerbangan;
- d. 1 (satu) rangkap rencana anggaran dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah periode 2010-2015 Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2010;
- e. 2 (dua) rangkap Rencana Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2010;
- f. Uang tunai sejumlah 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Uang tunai sebesar Rp.22.210.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diperoleh sebagai pengembalian terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa adalah Ketua KPU Kab Mamuju yang dilantik pada tanggal 28 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08/Kpts/KPU- PROV-033/2010 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atas nama terdakwa;

2. Bahwa sebagai Ketua KPU Kab Mamuju secara umum terdakwa mempunyai tugas:

- a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Mamuju;
- b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten ke luar dan ke dalam;
- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijaksanaan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan
- d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

3. Bahwa dalam hal pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mamuju, terdakwa sebagai Ketua KPU Kab Mamuju bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Mamuju mempunyai tugas dan wewenang yang meliputi antara lain adalah melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan / atau Undang-Undang;

4. Bahwa anggaran Pemilukada Kab Mamuju tahun 2010 diperoleh melalui dana hibah dari pemerintah Kabupaten Mamuju sebesar Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah);

5. Bahwa anggaran tersebut terbagi dalam beberapa mata anggaran termasuk anggaran untuk belanja Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD yang terdapat dalam Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 03.08.00 yang berjumlah sebesar Rp.820.937.000,00 (delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

6. Bahwa SPPD diawali dengan Surat Perintah Tugas untuk mengadakan perjalanan dinas dengan tujuan tertentu sesuai dengan perintah dalam surat tugas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa yang berwenang bertanda tangan dalam SPPD KPU Kab Mamuju adalah Ketua KPU Kab Mamuju untuk Ketua KPU sendiri bersama Anggota KPU serta sekretaris dan staf pada sekretariat KPU Kab Mamuju, atau oleh Sekretaris untuk SPPD yang dilaksanakan oleh Sekretaris dan Staf Sekretariat;
8. Bahwa yang berwenang mencairkan dana SPPD adalah bendahara dengan memperhitungkan uang harian perjalanan dinas, biaya tiket, biaya boarding pas, biaya penginapan, yang juga dilampiri dengan tiket, boarding pas, SPPD yang bersangkutan, kwitansi penginapan dan lain- lain data pendukung yang diperlukan;
9. Bahwa dana dari SPPD dapat dicairkan sebagian oleh bendahara dan diserahkan kepada petugas yang melaksanakan perjalanan dinas sebagai uang panjar sebelum melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam SPPD tersebut, dan sisanya dibayarkan kemudian setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dilengkapi bukti- bukti pendukung yang menjelaskan bahwa perjalanan dinas sesuai dalam surat perintah tugas tersebut telah dilaksanakan;
10. Bahwa bila ketua KPU Mamuju yang akan melaksanakan perjalanan dinas, maka yang bertandatangan dalam SPPD tersebut sebagai atasan yang berwenang memberikan surat perintah tugas melaksanakan perjalanan dinas adalah Ketua KPU Mamuju sendiri (terdakwa);
11. Bahwa besarnya biaya perjalanan dinas perhari bila perjalanan tersebut dilakukan dari Mamuju ke Makassar sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Bahwa prosedur terbitnya SPPD adalah adanya tujuan dari perjalanan dinas tersebut apakah dalam bentuk konsultasi, atau koordinasi yang



berkaitan dengan pelaksanaan tugas- tugas kesekretariatan dan tugas- tugas sebagai Ketua dan anggota KPU kab Mamuju, kemudian terbit Surat Perintas Tugas (SPT) dari Ketua KPU bila yang akan melaksanakan perjalanan dinas tersebut adalah Ketua atau anggota KPU, atau dari sekretaris KPU bila yang akan melaksanakan perjalanan dinas tersebut adalah sekretaris atau pegawai pada kesekretariatan KPU lalu disusul dengan pembuatan SPPD oleh bendahara, kemudian untuk pencairannya bisa dicairkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan yang biasa disebut dengan panjar, dan selebihnya dicairkan setelah SPPD selesai dilaksanakan atau dapat pula dicairkan setelah SPPD dilaksanakan dengan melampirkan bukti pendukung berupa SPPD yang bersangkutan, kwitansi, tiket, boarding pas, nota pembelian bensin, kwitansi penginapan dan lain- lain alat pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan;

13. Bahwa kebiasaan yang terjadi dalam pelaksanaan perjalanan dinas pada KPU kab Mamuju adalah bahwa terkadang ada SPPD yang telah dicairkan uangnya terlebih dahulu tanpa didahului adanya surat perintah tugas dari sekretaris KPU ataupun dari Ketua KPU, namun terkadang dana dicairkan setelah seluruh prosedur dan data pendukung telah lengkap;
14. Bahwa dana dari SPPD yang telah dicairkan kadang diambil secara langsung oleh yang bersangkutan sendiri, kadang juga melalui orang yang mewakili yang bersangkutan, akan tetapi setiap pencairan dana dari SPPD selalu dilengkapi dengan kwitansi penerimaan ataupun blangko penerimaan uang yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
15. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2010 terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan SPPD atas nama Terdakwa dari tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 08 Juli 2010 dengan tujuan ke Makassar dalam rangka Memantau proses Pencetakan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Tahun 2010, yang dilengkapi dengan surat Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas bertanggal 06 Juli 2010;

16. Bahwa SPPD bertanggal 19 Juli 2010 atas nama terdakwa dari tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010 dengan tujuan dari Mamuju ke Makassar dalam rangka Konsultasi dengan pimpinan percetakan logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, dilengkapi dengan surat Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas bertanggal 19 Juli 2010;

17. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 terbit SPPD atas nama Terdakwa dari tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Juli 2010 dengan tujuan ke Jakarta dalam rangka Konsultasi untuk Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, dilengkapi dengan surat Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas bertanggal 26 Juli 2010;

18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2010 terbit SPPD atas nama Terdakwa dari tanggal 07 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010 dengan tujuan Makassar dalam rangka konsultasi dan pertemuan dengan tim Kuasa Hukum Mappinawang dan rekan, dilengkapi dengan surat Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas bertanggal 07 Agustus 2010;

19. Bahwa selanjutnya SPPD atas nama terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010 dengan tujuan ke Makassar dalam rangka konsultasi penandatanganan kontrak P I dengan Pengacara / Penasehat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selanjutnya SPPD pada tanggal 26 Agustus 2010, terdakwa telah mengeluarkan SPPD atas nama Abdullah dengan tujuan Jakarta dalam rangka menghadiri sidang kedua gugatan Sengketa pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Mamuju di Mahkamah Konstitusi/MK mulai tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2010;
21. Bahwa selama dua hari berada di Hotel Srikandi, terdakwa telah menanda tangani banyak berkas/dokumen yang berbentuk bundel yang di dalamnya juga berisi berkas SPPD, kwitansi dan lain- lain;
22. Bahwa sebelum menanda tangani berkas/ dokumen yang berjumlah banyak tersebut, terlebih dahulu terdakwa menanyakan kepada petugas keuangan yaitu saudara Julius bahwa “apakah ini aman, ini bukan jebakan kan, tidak ada masalah dengan menanda tangani ini toh? yang kemudian dijawab oleh Julius ini aman pak, ini hanya kelengkapan berkas saja karena sudah diperiksa oleh Inspektorat dan BPKP”;
23. Bahwadalam hal terdakwa melaksanakan perjalanan dinas (SPPD) maka yang mengurus untuk mendapatkan tanda tangan pejabat yang berwenang pada tempat tujuan dalam SPPD dan mengurus kelengkapan berkas bukti pendukungnya adalah sopir terdakwa atau teman terdakwa yang sedang bersama- sama dengan terdakwa melaksanakan perjalanan dinas;
24. Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diduga sebesar Rp. 22.210.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
25. Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari SPPD yang diduga fiktif tersebut diduga sebesar Rp.22.210.000,00 (dua puluh dua juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk ALTERNATIF sehingga dengan bentuk dakwaan demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa walaupun terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, namun Majelis berpendapat bahwa kewenangan penuntutan ada pada Penuntut umum sehingga Majelis akan mengacu kepada permintaan pembuktian yang dimohonkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, olehnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang identik dengan barangsiapa yaitu setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Bambang Arianto Akbar, S.T, M.Si, saksi Muhammad Ikrar Al Fitrah dan keterangan saksi Abdullah serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan benar terdakwa adalah orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No.951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 pada pokoknya menyebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa frasa dengan tujuan bermakna sama dengan kesengajaan, kesengajaan menurut MVT diartikan sebagai *willens en wetens*, perkataan *willens* diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu, dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat seperti yang dikehendaki”;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada tanggal 06 Juli 2010 terdakwa telah mengeluarkan SPPD atas nama Terdakwa dari tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 08 Juli 2010 dengan tujuan ke Makassar dalam rangka Memantau proses Pencetakan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Tahun 2010, selanjutnya SPPD bertanggal 19 Juli 2010 atas nama terdakwa dari tanggal 19 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010 dengan tujuan dari Mamuju ke Makassar dalam rangka Konsultasi dengan pimpinan percetakan logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, kemudian pada tanggal 26 Juli 2010 terbit SPPD atas nama Terdakwa dari tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Juli 2010 dengan tujuan ke Jakarta dalam rangka Konsultasi untuk Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2010 terbit SPPD atas nama Terdakwa dari tanggal 07 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010 dengan tujuan Makassar dalam rangka konsultasi dan pertemuan dengan tim hukum Mappinawang dan rekan, selanjutnya SPPD atas nama terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010 dengan tujuan ke Makassar dalam rangka dalam rangka konsultasi penandatanganan kontrak P I dengan Pengacara / Penasehat Hukum, serta SPPD pada tanggal 26 Agustus 2010, terdakwa telah mengeluarkan SPPD atas nama Abdullah dengan tujuan Jakarta dalam rangka menghadiri sidang kedua gugatan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju di Mahkamah Konstitusi/MK mulai tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2010;

Menimbang bahwa pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara pribadi masing-masing mengakui bahwa tanda tangan dalam SPPD yang diduga fiktif tersebut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah tandatangan dari terdakwa, namun yang disangkalinya adalah bahwa pada saat menandatangani SPPD tersebut, terdakwa sama sekali tidak berniat untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut baik keuntungan bagi terdakwa sendiri, untuk orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa sehubungan dengan niat dari terdakwa tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan adanya niat, atau maksud, atau kehendak, dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam menandatangani SPPD dimaksud, dan dalam nota pembelaan pribadinya terdakwa menyatakan bahwa ia dijebak untuk bertanda tangan pada SPPD yang diduga fiktif tersebut dan bahwa terdakwa sama sekali tidak menikmati /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeserpun uang dari SPPD yang diduga fiktif tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana keluarnya SPPD yang telah disebutkan di atas, dihubungkan dengan pembelaan terdakwa maka menimbulkan pertanyaan bahwa apakah perbuatan terdakwa memerintahkan dirinya sendiri untuk melaksanakan perjalanan dinas yang terangkum dalam 6 (enam) buah SPPD tersebut diatas dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi?

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diakui oleh terdakwa yang menyatakan bahwa yang bertanda tangan dalam beberapa SPPD tersebut adalah terdakwa sendiri yang dilakukannya secara sadar, akan tetapi terdakwa mengakui pula bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana terdakwa menandatangani SPPD dimaksud;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis juga tidak menemukan adanya fakta bahwa sewaktu terdakwa menandatangani SPPD tersebut, terdakwa berada dalam tekanan atau paksaan yang tidak memungkinkan bagi terdakwa untuk berbuat lain, sehingga mengharuskan terdakwa bertandatangan pada SPPD tersebut, dari fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa memang menghendaki keluarnya SPPD tersebut atas nama terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai seorang Ketua KPU Kab Mamuju yang salah satu wewenangnya adalah mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), terdakwa mengetahui bahwa sebuah SPPD yang telah dikeluarkan oleh terdakwa yang merupakan salah satu kelengkapan berkas dalam rangka pencairan dana SPPD, maka setelah SPPD dikeluarkan, dana dari SPPD tersebut akan dicairkan dan akan diterima oleh yang bersangkutan, terlebih lagi dalam kasus *a quo* bahwa yang mengeluarkan surat perintah tugas dan SPPD atas nama terdakwa adalah terdakwa sendiri, sehingga dalam keadaan tersebut sangat layak bila terdakwa mengetahui bahwa dengan adanya SPPD atas namanya sendiri akan berakibat bahwa terdakwa akan menerima dana atau sejumlah uang yang bersumber dari adanya SPPD tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa mengetahui bahwa dengan adanya SPPD atas nama terdakwa sendiri, maka terdakwa akan mendapatkan uang yang merupakan keuntungan bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam menerbitkan SPPD atas namanya sendiri dan telah menerima uang dari SPPD tersebut adalah merupakan keuntungan yang diperoleh terdakwa yang memang telah dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa jikapun mengikuti pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa ia dijebak untuk bertanda tangan pada SPPD yang diduga fiktif tersebut sebab terdakwa selama dua hari itu menandatangani banyak sekali berkas yang berupa laporan bulanan dan laporan tahunan dari KPU Kab Mamuju dan bahwa terdakwa sama sekali tidak menikmati / mengambil sepeserpun uang dari SPPD yang diduga fiktif tersebut;

Menimbang bahwa atas alasan tersebut Majelis menilai bahwa terdakwa adalah seorang Ketua KPU Kab Mamuju yang memiliki wewenang dan pemegang otoritas tertinggi pada KPU Kab Mamuju, olehnya itu sebagai seorang Ketua KPU Kab Mamuju sewaktu disodori dokumen-dokumen terkait dengan administrasi KPU Kab Mamuju untuk ditandatangani seharusnya terdakwa memeriksa terlebih dahulu dengan teliti dokumen-dokumen yang akan ditandatanganinya, tidak cukup dengan hanya menanyakan kepada bawahannya dengan menyatakan bahwa *"apaqkah ini bukan jebakan, apakah ini aman"* lalu salah seorang yang bernama Julius mengatakan *"ini aman pak, tidak ada jebakan hanya kelengkapan berkas saja karena sudah diperiksa inspektorat dan BPKP"*, selanjutnya terdakwa selama dua hari itu menandatangani banyak sekali berkas yang berupa laporan bulanan dan laporan tahunan;

Menimbang bahwa sikap terdakwa yang hanya sekedar menanyakan sebagaimana dialog terdakwa dengan Julius tersebut diatas, tanpa memeriksa kembali dengan teliti isi dari dokumen-dokumen tersebut dalam rangka tanggung jawabnya sebagai Ketua KPU Kab Mamuju, hal tersebut mencerminkan sikap batin dari terdakwa ketika menandatangani SPPD tersebut adalah bahwa jikapun terdapat masalah berupa ditemukan adanya pelanggaran hukum dikemudian hari, maka terdakwa berani menanggung resikonya, sikap demikian menurut Prof Moeljatno dikenal dalam teori *inkauf nehmen* yang diterjemahkan dengan teori apa boleh buat, menurut teori ini untuk adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan diperlukan dua syarat yaitu pertama terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik, yang dapat dibuktikan dari kecerdasan pikiran, dan kedua sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani pikul resikonya yang dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang diinginkan dan sebagainya, (Prof Moeljatno, S.H, Azas- Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, 175- 176);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak memperoleh sepeserpun uang dari SPPD yang diduga fiktif tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tanda terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas bertanggal 06 Juli 2010 untuk perjalanan dinas dalam rangka Memantau Proses pencetakan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 tertera bahwa terdakwa telah menerima uang dari bendahara Muhammad Ikrar Al Fitrah sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya SPPD tanggal 06 Juli 2010 s/d tanggal 08 Juli 2010, selanjutnya terdakwa telah menerima dana dari SPPD bertanggal 19 Juli 2010 berdasarkan bukti tanda terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas nama terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian terdakwa telah menerima dana dari SPPD bertanggal 26 Juli 2010 berdasarkan bukti tanda terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas nama terdakwa sebesar Rp.6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa telah menerima dana dari SPPD bertanggal 07 Agustus 2010 berdasarkan bukti tanda terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas nama terdakwa sebesarRp.2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa walaupun SPPD bertanggal 26 Agustus 2010 atas nama Abdullah tidak dilengkapi dengan bukti penerimaan, akan tetapi terdakwa mengakui dalam persidangan bahwa dana yang bersumber dari SPPD tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) diambil oleh terdakwa dan dikembalikan kepada negara setelah perkara ini dalam tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Mamuju, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa uang dari SPPD inipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikuasai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa SPPD atas nama terdakwa dari tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010 atas nama Abdullah yang dilengkapi dengan tanda terima uang atas nama Terdakwa yang merupakan keuntungan yang diperoleh terdakwa dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

SPPD yang dilengkapi dengan Surat Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas	Besaran dana yang diterima berdasarkan Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas	Keterangan
1. SPPD bertanggal 06 Juli 2010.	Rp.1.350.000,00	*tanpa tanda terima namun uangnya diakui telah diterima oleh terdakwa.
2. SPPD bertanggal 19 Juli 2010.	Rp. 2.000.000,00	
3. SPPD bertanggal 26 Juli 2010.	Rp. 6.650.000,00	
4. SPPD bertanggal 07 Agustus 2010.	Rp. 2.070.000,00	
5. SPPD bertanggal 26 Agustus 2010*	Rp. 6.000.000,00	
Jumlah	Rp. 18.070.000,00	

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip pembayaran SPPD bahwa yang berhak menerima pembayaran dari pelaksanaan SPPD adalah orang yang tercantum namanya dalam SPPD tersebut sebagai orang yang melaksanakan perjalanan dinas, dan jikapun uangnya diambil oleh orang lain,terdakwa harus dapat membuktikan bahwa uang tersebut diambil oleh orang lain sehingga berdasarkan pada unsur pasal ini terdakwa haruslah bertanggungjawab terhadap keuntungan tersebut karena dasar dari pencairan dana dari SPPD tersebut adalah SPPD yang dikeluarkan oleh terdakwa dan atas nama terdakwa, sehingga dengan pencairan dana dari SPPD tersebut terdakwa telah diuntungkan dengan mendapat uang sejumlah Rp.18.070.000,00 (delapan belas juta tujuh puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang keuntungan yang diperoleh terdakwa apakah keuntungan tersebut diperoleh secara sah ataukah diperoleh melalui perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karenanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, dan kewenangan tersebut tercantum didalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan seseorang, sedangkan menyalahgunakan kewenangan adalah telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa (H. Usman S.Ag, M.Si) adalah Ketua KPU Kab Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08/Kpts/KPU- PROV-033/2010 yang mempunyai tugas dan wewenang yang melekat padanya sebagai seorang Ketua KPU Kab Mamuju berdasarkan UU No 22 tahun 2007 diantaranya berwenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam lingkup KPU Kab Mamuju atas nama dirinya sendiri atau atas nama orang lain, kewenangan tersebut diberikan dengan tujuan antara lain agar tercapai tertib dalam pengeluaran anggaran dan untuk kelancaran perjalanan dinas bagi terdakwa beserta seluruh Anggota KPU Kab Mamuju dan seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat KPU Kab Mamuju;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum terdakwa didakwa pada pokoknya telah mengeluarkan SPPD fiktif sebagaimana yang telah diuraikan di atas

Menimbang bahwa SPPD yang dikategorikan sebagai SPPD fiktif dapat digambarkan secara sederhana bahwa apabila SPPD tersebut secara formal administrasinya telah lengkap dan dananya telah dicairkan kepada seseorang namun dalam kenyataannya SPPD tersebut tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya apakah perbuatan terdakwa mengeluarkan 6 (enam) buah SPPD sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ditujukan pada tujuan diberikannya kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa sebagai Ketua KPU Kab Mamuju dalam mengeluarkan SPPD-SPPD tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang terutama diperoleh dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi Muhammad Ikrar Al Fitrah dan keterangan saksi Abdullah serta diperkuat oleh barang bukti berupa SPPD yang dikeluarkan oleh terdakwa dan atas nama terdakwa, bahwa pada tanggal 06 Juli 2010 terdakwa telah mengeluarkan SPPD atas nama Terdakwa dari tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 08 Juli 2010 dengan tujuan ke Makassar dalam rangka Memantau proses Pencetakan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Tahun 2010, yang didukung oleh surat Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas bertanggal 06 Juli 2010 atas nama terdakwa, namun berdasarkan keterangan saksi Mubarak Amin, S.K yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Juli 2010 diadakan pertemuan antara Ketua (terdakwa) dan seluruh Anggota KPU Kab Mamuju dengan anggota Komisi II DPR RI di kantor KPU Kab Mamuju yang berlangsung dari jam 13.00- jam 16.00 dan pada tanggal 08 Juli 2010 dilaksanakan rapat pleno tentang penetapan keikutsertaan calon Independen dalam pemilihan Kab Mamuju untuk periode 2010- 2015 yang dipimpin oleh terdakwa, hal tersebut diakui pula oleh terdakwa yang menyatakan bahwa pada tanggal tersebut terdakwa memang berada di Kabupaten Mamuju, selanjutnya SPPD bertanggal 19 Juli 2010 atas nama terdakwa dari tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010 dengan tujuan dari Mamuju ke Makassar dalam rangka Konsultasi dengan pimpinan percetakan logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang didukung dengan surat Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas bertanggal 19 Juli 2010 atas nama terdakwa, berdasarkan keterangan saksi Mubarak Amin, S.K yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010 adalah masa kampanye yang kegiatan sosialisasinya melibatkan seluruh anggota KPU dan juga berdasarkan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa pada tanggal tersebut terdakwa berada di Mamuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berada di Makassar, kemudian pada tanggal 26 Juli 2010 terbit SPPD atas nama Terdakwa dari tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Juli 2010 dengan tujuan ke Jakarta dalam rangka Konsultasi untuk Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang didukung oleh Surat tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinasbertanggal 26 Juli 2010 atas nama terdakwa, berdasarkan keterangan saksi Bambang, S.T dan Drs. Abdullah keduanya menyatakan bahwa pada tanggal tersebut terdakwa sedang berada di Mamuju karena sedang mengikuti kegiatan Workshop di Hotel Maleo, hal inipun diakui oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2010 terbit SPPD atas nama Terdakwa dari tanggal 07 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010 dengantujuan Makassar dalam rangka konsultasi dan pertemuan dengan tim Kuasa Hukum Mappinawang dan rekan yang didukung oleh Surat tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinasbertanggal 07 Agustus 2010, berdasarkan keterangan saksi Drs, Mulyadi bahwa terdakwa tidak berada di Makassar pada saat itu, hal tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak melaksanakan perjalanan dinas pada tanggal sebagaimana dimaksud, selanjutnya SPPD pada tanggal 26 Agustus 2010, terdakwa telah mengeluarkan SPPD atas nama Abdullah dengan tujuan Jakarta dalam rangka menghadiri sidang kedua gugatan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju di Mahkamah Konstitusi/MK mulai tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2010, terdakwa telah menerima dana atas nama Abdullah akan tetapi dana tersebut tidak diberikan kepada Abdullah, namun dikembalikan kepada penyidik pada saat kasus terdakwa disidik oleh Kejaksaan Negeri Mamuju;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti SPPD atas nama terdakwa bertanggal 11 Agustus 2010 dengan tujuan Makassar dari tanggal 11 Agustus 2010 sampai tanggal 14 Agustus 2010 dalam rangka konsultasi penandatanganan kontrak P I dengan Pengacara / Penasehat Hukum di Makassar dan berdasarkan pada keterangan saksi Drs. Mulyadi dan keterangan saksi Abd Rahman Tahir S.Pdi yang masing- masing menyatakan bahwa pada tanggal 11, 12 dan 13 Agustus 2010 saksi bersama dengan terdakwa di Makassar, hal tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010 terdakwa melaksanakan perjalanan dinas ke Makassar, dengan demikian menurut Majelis SPPD ini bukan termasuk SPPD fiktif karena telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa untuk SPPD bertanggal 05 Agustus 2010 atas nama Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang juga diduga bahwa SPPD tersebut adalah fiktif, setelah Majelis mencermati tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis tidak lagi menemukan SPPD bertanggal 05 Agustus 2010 tersebut oleh Penuntut Umum dikategorikan sebagai SPPD fiktif, demikian pula Majelis tidak menemukan adanya SPPD bertanggal 05 Agustus 2010 pada lampiran barang bukti, namun demikian di dalam persidangan dengan berdasarkan pada surat dakwaan, salah seorang saksi yaitu Drs. Mulyadi menyatakan bahwa pada tanggal 05 Agustus 2010 saksi telah melaksanakan perjalanan dinas ke Makassar dengan tujuan untuk berkoordinasi dengan saudara Mappinawang, S.H, pada saat itu saksi juga membawa SPPD atas nama Terdakwa untuk memperoleh tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani SPPD pada tempat yang dikunjungi, namun saat itu terdakwa tidak melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana yang tercantum dalam SPPD tersebut, keterangan saksi ini dibantah oleh terdakwa yang menyatakan bahwa tidak benar jika saksi mengatakan bahwa pada tanggal 05 Agustus 2010, saksi berada di Makassar dan bertemu dengan Mappinawang, sebab pada tanggal 05 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2010, saksi berada di Zona 4 Budong- budong, Topoyo dan Karossa untuk memantau pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, keterangan terdakwa tersebut diperkuat oleh barang bukti SPPD yang diajukan dipersidangan oleh terdakwa bertanggal 04 Agustus 2010 atas nama Drs Mulyadi dengan tujuan Budong- Budong, Topoyo, Tobadak, dan Karossa dari tanggal 04 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2010, dengan berdasarkan pada bukti- bukti tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk SPPD bertanggal 05 Agustus 2010 bukanlah SPPD fiktif sebab SPPD tersebut memang tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, terlihat bahwa terdakwa telah mengeluarkan 6 (enam) buah SPPD sebagaimana dalam tanggal- tanggal tersebut di atas dan dananya telah diterima atas nama terdakwa, akan tetapi ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keseluruhan dari SPPD-SPPD tersebut tidak pernah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa atau dengan kata lain bahwa secara formal SPPD-SPPD tersebut ada, namun dalam kenyataannya SPPD-SPPD tersebut tidak dilaksanakan, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa telah mengeluarkan SPPD-SPPD fiktif, kecuali terhadap SPPD bertanggal 11 Agustus 2011 s/d 14 Agustus 2010 karena SPPD tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa dan terhadap SPPD tanggal 05 Agustus 2010 memang tidak pernah dikeluarkan atas nama terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga berpendapat bahwa dengan berdasar pada fakta persidangan bahwa ditemukan adanya perjalanan dinas yang berlanjut kepada saksi Mubarak Amin, S.Km, saksi Drs. Mulyadi dan saksi Ariyadi Ikhsan, S.Tketika sidang pada Mahkamah Konstitusi dengan hitungan yakni biaya tiket untuk setiap saksi harus dikembalikan dana tiket pulang balik karena adanya tiket yang tidak terpakai atau anggaran yang tidak digunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan *pledoi* dari terdakwa yang diajukan melalui Penasehat Hukumnya berpendapat bahwa terkait SPPD berlanjut yang dilakukan oleh para Anggota KPUD Mamuju, hal tersebut merupakan kebijakan yang diambil oleh terdakwa sebagai pimpinan yang telah disetujui oleh Sekretaris dan bendahara KPUD Mamuju untuk mengefisienkan waktu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bahwa KPUD Mamuju sebagai Tergugat dalam perkara gugatan pada Mahkamah Konstitusi R.I, persidangan tersebut turut dihadiri oleh Anggota KPUD Mamuju dengan jadwal persidangan untuk sidang pertama dihadiri dengan menggunakan SPPD tanggal 21 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010, untuk sidang kedua dihadiri dengan menggunakan SPPD tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2010, dan untuk sidang ketiga dihadiri dengan menggunakan SPPD tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010;

Menimbang bahwa seandainya pun para Anggota KPUD Mamuju tersebut memperoleh keuntungan akibat SPPD berlanjut tersebut *in casu* kelebihan uang dari pembelian tiket perjalanan, maka kelebihan yang diterima oleh yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut harus dikembalikan oleh yang bersangkutan sendiri, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila uang kelebihan tersebut tidak dikembalikan oleh yang bersangkutan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan oleh karenanya terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kerugian negara tersebut, kecuali jika terbukti bahwa proses dalam penerbitan SPPD tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara melampaui wewenang yang dimilikinya;

Menimbang bahwa tentang SPPD berlanjut tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa sebagai Ketua KPUD Mamuju yang memiliki kewenangan memerintahkan perjalanan dinas kepada dirinya sendiri dan seluruh anggota KPUD Mamuju melalui Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perbuatan terdakwa yang mengeluarkan SPPD berlanjut didasarkan pada efisiensi waktu, tenaga, dan dana mengingat jarak tempuh yang sangat jauh dan waktu pelaksanaan sidang pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perbuatan tersebut merupakan suatu pelaksanaan diskresi dari terdakwa sebagai seorang ketua KPUD Mamuju yang mana kebijakan tersebut masih dalam lingkup kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, bila kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa dihubungkan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut kemudian dikaitkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa yang telah mengeluarkan SPPD fiktif tersebut yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam kedudukannya sebagai Ketua KPUD Kab Mamuju, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan usaha yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dengan berpegang pada arti kata “merugikan” yang telah dijelaskan di atas, maka “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Adapun yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dana KPUDKab Mamuju yang diperuntukkan untuk pelaksanaan Pilkada Kab Mamuju adalah dana yang bersumber dari APBD Kab Mamuju tahun anggaran 2010 yang diserahkan kepada KPU Kab Mamuju dalam bentuk dana hibah sebesar Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) yang terdiri dari dana operasional, pengadaan barang dan jasa, serta honor;

Menimbang bahwa rencana anggaran KPUD Kab Mamuju mengalami tiga kali perubahan, dalam perubahan ketiga tersebut dana untuk perjalanan dinas KPUD Mamuju sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian dana tersebut disuit menjadi Anggaran Cetak Suara dan Dana Advokasi Hukum, sehingga di dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) terakhir dana untuk perjalanan dinas KPUD Mamuju sebesar Rp.820.937.000,00 (delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp.22.460.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang dinyatakan terbukti oleh penuntut Umum dalam tuntutananya hanyalah didasarkan pada sejumlah SPPD yang telah ditandatanganinya oleh terdakwa dengan tidak ditunjang bukti lain, dan terdakwa juga menyatakan bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sehingga secara otomatis terdakwa pun tidak merugikan keuangan negara;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti bahwa keseluruhan SPPD atas nama terdakwa telah dicairkan dananya dan dilengkapi dengan Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan dinas masing-masing atas nama terdakwa, kecuali terhadap SPPD bertanggal 26 Juli 2010 dan SPPD bertanggal 05 Agustus 2010, namun SPPD bertanggal 26 Juli 2010 dan SPPD bertanggal 05 Agustus 2010 dan SPPD bertanggal 11 Agustus 2010 juga telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan pada unsur ketiga di atas;

Menimbang bahwa pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mengakibatkan kerugian negara juga telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur di atas, maka secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan pembelaan terdakwa pada bagian ini sehingga telah terbukti bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.18.070.000,00 (delapan belas juta tujuh puluh ribu rupiah) yang dilakukannya dengan cara menyalahgunakan wewenangnya sehingga secara otomatis mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.18.070.000,00 (delapan belas juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkurangnya uang perjalanan dinas KPU Kab Mamuju karena telah dicairkan oleh terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana terbukti pada penguraian unsur ke tiga diatas, telah menimbulkan Kerugian pada KPU Kab Mamuju yang secara otomatis juga telah menimbulkan kerugian pada Keuangan Negara karena dana KPU Kab Mamuju bersumber dari dana hibah dari APBD Kabupaten Mamuju yang merupakan bagian dari Kekayaan Negara/Daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ternyata bahwa dana yang diperuntukkan untuk biaya SPPD KPU Kab Mamuju adalah dana yang bersumber dari APBD Kab Mamuju tahun anggaran 2010, dan dana tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keuntungan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan wewenangnya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp.18.070.000,00 (delapan belas juta tujuh puluh ribu rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handling);

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan/tindakan yang berlanjut yaitu :

- a. apabila perilaku- perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang berulang kali mengeluarkan SPPD fiktif atas nama dirinya sebagaimana SPPD- SPPD yang telah disebutkan di atas, kemudian mempergunakan SPPD tersebut untuk keuntungan dirinya sendiri yang berakibat pada kerugian keuangan negara merupakan pelaksanaan keputusannya yang terlarang menurut undang- undang;

- b. apabila perilaku- perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;

Menimbang bahwa perbuatan- perbuatan terdakwa yang telah mengeluarkan SPPD fiktif telah menghasilkan beberapa tindak pidana yang sejenis;

- c. apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang terutama diperoleh dari barang bukti berupa SPPD dan surat Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas ditemukan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengeluarkan SPPD fiktif mulai dilakukan antara tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010, jangka waktu tersebut belum dapat dikategorikan sebagai jangka waktu yang cukup lama;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dijuncto-kan dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang berisi ketentuan mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dimana dalam Pasal 18 ayat (1) b adalah berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.22.210.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), namun di dalam persidangan terbukti bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa akibat perbuatannya menyalahgunakan wewenangnya dengan mengeluarkan SPPD fiktif adalah uang sejumlah Rp.18.070.000,00 (delapan belas juta tujuh puluh ribu rupiah), oleh karena itu perlu ditetapkan agar uang pengembalian yang berasal dari terdakwa sebesar Rp.18.070.000,00 (delapan belas juta tujuh puluh ribu rupiah) tersebut ditetapkan sebagai uang pengganti;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti uang sebagai pengembalian dari terdakwa melebihi dari uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada negara, maka barang bukti uang sejumlah Rp. 22.210.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) haruslah dikurangi dengan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada negara sebesar Rp.18.070.000,00 (delapan belas juta tujuh puluh ribu rupiah) sehingga dari pengurangan tersebut masih tersisa selisih uang sebesar Rp.4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena sisa uang sebesar Rp.4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) diperoleh dari terdakwa, maka uang tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 31 tahun 1999 pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal -hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- terdakwa telah berhasil melaksanakan program Pemerintah yang diamanatkan kepada KPU Kab Mamuju dalam penyelenggaraan Pemilu Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju tahun 2010, sehingga pelaksanaan pemilu pada tersebut telah berhasil menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai Bupati Mamuju dan Wakil Bupati Mamuju;

- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan bersikap kooperatif dalam menjalani persidangan;
- terdakwa telah mengembalikan uang untuk menutupi kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terdakwa tidak ditahan dan selama menjalani persidangan terdakwa selalu hadir serta tidak ditemukan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa terdakwa akan melarikan diri, mengingat terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada diluar tahanan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.18.070.000,00 (delapan belas juta tujuh puluh ribu rupiah) yang diajukan di persidangan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa uang sebesar Rp.4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bundel SPPD perjalanan Ketua KPU Kab Mamuju dan Sek KPU Kab Mamuju, 1 (satu) bundel hasil rekap Bendahara Perjalanan Dinas Ketua KPU Kab Mamuju tahun 2010, 1 (satu) bundel manifest dari pihak penerbangan, merupakan kelengkapan berkas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap rencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah periode 2010-2015 kabupaten mamuju tahun anggaran 2010, 2 (dua) rangkap rencana anggaran satuan Kerja Tahun Anggaran 2010, Uang tunai sejumlah 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Mamuju untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa H. USMAN, S.Ag, M.Si** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERLANJUT”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum’;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan**, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel SPPD perjalanan Ketua KPU Kab Mamuju dan Sekertaris KPU Kab Mamuju;
 - 1 (satu) bundel hasil rekap Bendahara Perjalanan Dinas Ketua KPU Kab Mamuju tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel manifest dari pihak penerbangan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2010-2015 Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2010;
- 2 (dua) rangkap rencana anggaran satuan Kerja Tahun Anggaran 2010;
- Uang tunai sejumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Mamuju untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Mappinawang, S.H;
- Uang tunai sebesar Rp.18.070.000,00 (delapan belas juta tujuh puluh ribu rupiah) yang diperoleh sebagai uang pengembalian dari terdakwa;
Dirampas untuk Negara Cq Pemkab Mamuju;
- Uang tunai sebesar Rp.4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada **hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : GEDE SUNARJANA, S.H selaku Hakim Ketua HERBERT HAREFA, S.H dan LUKMAN AKHMAD S.H masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 08 Agustus 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ABD HAE, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SALAHUDDIN, S.H, M.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh ABD. WAHAB, S.H dan RAHMAT, S.H Penasehat Hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HERBERT HAREFA, S.H

GEDE SUNARJANA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN AKHMADS . H

PANITERA PENGGANTI

ABD HAE, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)